



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Ikrimatulah alias Eek bin Darani
- 2 Tempat lahir : Kandangan
- 3 Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Juli 1982
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Sungai Kupang RT 03 RW 01 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan / Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikrimatulah alias Eek bin Darani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pertolongan jahat" melanggar Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikrimatulah alias Eek bin Darani dengan pidana selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga wama Abu-Abu metalik LL dengan Nopol DA 1549, Nosin 1KRA518251 Noka MHK56DJ2JK./023323 An. Lysna Agustina, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi Ahmad Hujairi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ikrimatulah alias Eek bin Darani pada hari Rabu tanggal 02 Februari tahun 2022, sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada bulan November 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di rumah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ikrimatulah di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Rabu tanggal 02 Februari tahun 2022 sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa yang saat itu berada di rumah dihubungi oleh saksi Indra alias lin dimana dalam percakapan tersebut saksi Indra alias lin menawarkan Terdakwa untuk menerima gadai berupa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga wama Abu-Abu metalik LL dengan Nopol DA 1549, Nosin 1KRA518251 Noka MHK56DJ2JK./023323 An. Lysna Agustina dengan kondisi surat hanya STNK dan BPKB 1 (satu) unit mobil tersebut berada di Pegadaian kemudian Terdakwa menanyakan terkait harga dan saksi menjawab bahwa harga 1 (satu) mobil tersebut adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyetujui dengan syarat akan membayar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yaitu Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar menyusul beberapa saat kemudian tepatnya pada pukul 03.00 WITA saksi Hadi bersama dengan saksi Indra alias lin datang ke rumah Terdakwa guna melakukan gadai atas 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga wama Abu-Abu metalik LL dengan Nopol DA 1549 ZL dengan uang gadai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayar dahulu sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap mobil dan surat kendaraan dimana Terdakwa menanyakan kepada saksi Hadi pemilik sebenarnya dikarenakan nama dalam BPKB 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga wama Abu-Abu metalik LL dengan Nopol DA 1549 ZL adalah atas nama Lysna Agsutina dan saksi Hadi menjawab bahwa kendaraan yang digadaikan ke Terdakwa merupakan milik saksi Hadi dimana kendaraan tersebut di atas namakan istri saksi Hadi setelah menanyakan hal tersebut tanpa memeriksa kepastian nama pemilik BPKB dan tanpa memeriksa kartu keluarga saksi Hadi Terdakwa menyepakati untuk menerima gadai 1 (satu) unit Mobil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Daihatsu Sigras warna Abu-Abu metalik LL dengan Nopol DA 1549 ZL tersebut

- Selanjutnya pada tanggal 09 Februari tahun 2022 Terdakwa didatangi oleh saksi korban Ahmad Hujairi dimana saat itu saksi korban Ahmad Hujairi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Sigras warna Abu-Abu metalik LL dengan Nopol DA 1549, Nosin 1KRA518251 Noka MHK56DJ2JK./023323 An. Lysna Agustina merupakan milik saksi korban Ahmad Hujairi dan Lysna Agustina merupakan nama istri saksi korban Ahmad Hujairi tetapi Terdakwa tidak memberikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu metalik tersebut dikarenakan saat itu saksi korban Ahmad Hujairi tidak membawa surat-surat kelengkapan mobil yang dimaksud setelah itu pada tanggal 10 Februari tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh satuan Polres Tanah Bumbu dimana sebelumnya berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh saksi korban Ahmad Hujairi selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Sigras warna Abu-Abu metalik LL dengan Nopol DA 1549 ZL merupakan hasil penggelapan yang dilakukan oleh saksi Samsul Hadi alias Hadi yang mana pemilik aslinya merupakan saksi korban Ahmad Hujairi adapun cara yang dilakukan oleh saksi Hadi dengan cara pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wita datang saksi Samsul Hadi datang ke rentalan mobil saksi korban Ahmad Hujairi, dimana saksi Samsul Hadi merental 1 (satu) unit mobil selama 4 (empat) hari dengan memberikan jaminan sebuah KTP atas nama Lalu Suherman yang diakui sebagai kaka kandung saksi Samsul Hadi kemudian setelah itu saksi korban Ahmad Hujairi setuju dan memberikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu Metalik, tetapi saat itu saksi Samsul Hadi tidak langsung melakukan pembayaran sewa kemudian beberapa hari kemudian pada tanggal 04 Januari 2022 saksi Samsul Hadi datang lagi dengan mengatakan ingin kembali menambah 1 (satu) unit mobil lagi untuk disewa, kemudian saksi korban Ahmad Hujairi menghubungi saksi Ismail untuk membawakan 1 (satu) unit mobil untuk disewakan kemudian dr. Ismail datang membawakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna Merah Solid. Setelah itu saksi Samsul Hadi langsung membawa mobil tersebut, dan mengatakan "nantinya setelah 2 hari akan mengembalikan unit dan membayar

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewanya" Setelah itu saksi Samsul Hadi benar datang kerumah saksi Ahmad Hujairi dan membayar sewa untuk mobil daihatsu merah solid sebesar Rp700.000,00 dan Mobil Daihatsu wara abu abu metalik sebesar Rp3.500.000,00. Kemudian 10 hari ke depan Sdr. Had Lombok mentranfer sebesar Rp7.000.000,00 ke rek saksi dan menyampaikan untuk melanjutkan sewa;

- Bahwa Terdakwa dalam menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil Dahatsu Sигра warna abu-abu metalik tidak dilakukan prinsip kehati-hatian seperti melakukan pemeriksaan kartu keluarga dan kepastian kepemilikan kendaraan tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ahmad Hujairi mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Ikrimatulah alias Eek bin Darani tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Hujairi bin Dardiansyah (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, di Jalan Propinsi RT03, Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Samsul Hadi datang ke tempat rentalan Saksi ingin merental 1 (satu) unit mobil selama 4 (empat) hari, kemudian Samsul Hadi memberikan jaminan berupa KTP atas nama Lalu Suherman yang diakui oleh Samsul Hadi sebagai kakak kandung Samsul Hadi sendiri;
- Bahwa setelah itu Saksi setuju lalu memberikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sигра warna abu-abu metalik dengan nopol DA 1549 ZL, setelah itu Samsul Hadi membawa mobil tersebut, kemudian pada tanggal 4 Januari 2022, Samsul Hadi kembali datang ke tempat rental saya dan Samsul Hadi kembali akan merental mobil, kemudian Saksi menelpon Saudara Ismail untuk membawakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sигра warna merah solid dengan nopol DA 1629 ZM, atas nama Ismail, setelah mobil tersebut sudah di rentalan Saksi kemudian Samsul Hadi langsung membawa mobil

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan Samsul Hadi mengatakan “nanti setelah 2 (dua) hari saya akan mengembalikan mobil tersebut dan membayar sewanya, setelah itu Samsul Hadi benar datang ke rumah saya kemudian membayar sewa untuk mobil Daihatsu Siga warna merah solid dengan nopol DA 1629 ZM sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mobil merk Daihatsu Siga warna abu-abu metalik dengan nopol DA 1549 ZL sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar 10 (sepuluh hari) kemudian Samsul Hadi kembali membayar uang sewa mobil melalui transfer sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Samsul Hadi menyampaikan kepada saya bahwa Samsul Hadi masih akan melanjutkan sewa/rental 2 (dua) unit mobil tersebut, setelah itu Samsul Hadi kembali menghubungi saya untuk meminta bantu dana dikarenakan mobil Daihatsu Siga warna merah solid dengan nopol DA 1629 ZM mengalami kecelakaan kemudian saya mentransfer kerekening Samsul Hadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian Samsul Hadi tidak ada kabar lagi dan belum membayar lagi sewa mobil tersebut sehingga Saksi mencoba menelpon Samsul Hadi untuk menagih sewa mobil tersebut dan Samsul Hadi hanya berkata “iya nanti saya transfer dan mengembalikan mobil tersebut”, setelah beberapa hari kemudian Samsul Hadi tidak ada datang untuk mengembalikan 2 (dua) unit mobil tersebut sehingga Saksi mulai curiga setelah itu tidak lama kemudian saya diberitahu oleh istri Saksi bahwa istri Saksi melihat foto mobil saya tersebut di media sosial facebook dan ditawarkan untuk dijual, setelah itu Saksi mencoba menghubungi nomor handphone yang ada di facebook tersebut namun tidak diangkat dan setelah itu tidak lama kemudian foto mobil Saksi di facebook tersebut hilang dan telah dihapus;

- Bahwa Saksi lalu menceritakan kepada Ismail, setelah itu Saksi bersama dengan Ismail mencari mobil tersebut kemudian kami mendapat informasi bahwa mobil tersebut telah digadai kepada warga Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah kami menerima informasi tersebut, kemudian Saksi bersama Ismail langsung mencari mobil kami tersebut dan kami mendapatkan petunjuk bahwa mobil kami tersebut telah digadai kepada Masrani dan Terdakwa melalui Indra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Ismail mendatangi Indra dan setelah bertemu dengan Indra kemudian Indra membenarkan telah menggadaikan mobil tersebut kepada Masrani dan Terdakwa dari Samsul Hadi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Samsul Hadi untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Indra alias Iin bin Rahmadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2022 dan bulan Februari 2022 di daerah Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu, Samsul Hadi menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna abu-abu metalik dengan nopol DA 1549 ZL, dengan nomor mesin 1KRA518251 nomor rangka: MHK56DJ2JKJ023323 atas nama Lysna Agustina dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna merah solid dengan nopol DA 1639 ZM, atas nama Ismail melalui perantaraan Saksi kepada Masrani dan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2022, Samsul Hadi menghubungi Saksi lewat Whatsapp dan meminta tolong mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil sigra warna abu-abu, lalu Saksi menawarkan mobil tersebut untuk digadai kepada Terdakwa seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa sepakat mau menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, Samsul Hadi datang ke warung Saksi dengan membawa mobil sigra warna abu-abu tersebut, setelah itu Saksi bersama dengan Samsul Hadi langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah tiba dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang gadai mobil tersebut kepada Samsul Hadi sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dulu dan sisanya akan diberikan beberapa hari kemudian, setelah itu Samsul Hadi memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Samsul Hadi pergi;
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari kemudian ada orang yang menelpon Saksi, mengaku bernama Jairo pemilik mobil Daihatsu sigra

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa mobil tersebut miliknya yang telah dirental oleh Samsul Hadi, setelah itu sekitar 2 (dua) hari kemudian Jairo datang menemui Saksi dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) unit mobil yang digadaikan oleh Samsul Hadi sebelumnya namun Saksi tidak memberikannya karena pada saat itu Jairo tidak membawa surat kepemilikan mobil tersebut;

- Bahwa Saksi mau membantu Samsul Hadi saat itu karena Samsul Hadi menyakinkan Saksi bahwa mobil tersebut merupakan mobil miliknya dan BPKB mobil tersebut sedang digadaikan di Pegadaian, sementara STNK 2 (dua) unit mobil tersebut yang mana pada STNK tersebut 1 (satu) tertera nama Ismail dan 1 (satu) unit lagi atas nama Lysna Agustina, kemudian Saksi menanyakan kepada Samsul Hadi nama-nama tersebut dan Samsul Hadi mengatakan STNK atas nama Ismail itu milik saudara Samsul Hadi sedangkan STNK atas nama Lysna Agustina itu milik istri Samsul Hadi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Samsul Hadi alias Hadi bin Udin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna abu-abu metalik dengan nopol DA 1549 ZL, dengan nomor mesin 1KRA518251 nomor rangka: MHK56DJ2JKJ023323 atas nama Lysna Agustina kepada Terdakwa seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sekitar Januari 2022;
- Bahwa pada saat itu Saksi ke tempat rental Ahmad Hujairi dengan tujuan untuk merental mobil, setelah tiba di rental mobil tersebut Saksi langsung menyewa/rental 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna abu-abu dan menyerahkan uang sewa pertama kepada Ahmad Hujairi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menjaminkan KTP atas nama Lalu Suherman kepada Saksi Ahmad Hujairi;
- Bahwa setelah itu mobil tersebut Saksi pakai, kemudian setelah beberapa hari kemudian Saksi menelpon teman Saksi yang bernama Isap dengan tujuan untuk meminta tolong mencari orang yang mau menerima gadai terhadap mobil tersebut, kemudian saudara Isap

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomor telepon saudara Indra dan saudara Isap menyuruh Saksi untuk langsung menghubungi nomor tersebut;

- Bahwa Saksi menelpon Saksi Indra dan menawarkan mobil tersebut kepada Saksi Indra untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai, setelah itu Saksi Indra menyuruh Saksi mengirimkan foto mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengirimkan foto mobil tersebut, dan mengantarkan mobil tersebut ke tempat Saksi Indra, setelah tiba di tempat Indra kemudian saya bersama dengan Indra mengantarkan mobil tersebut kepada Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian kami sepakat dengan harga gadai mobil tersebut, setelah itu saya menerima uang gadai terhadap mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 2 Februari 2022, sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di warung makan rumah milik Terdakwa, Terdakwa ada menerima gadai dari Samsul Hadi melalui perantara Indra berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna abu-abu metalik dengan nopol DA 1549 ZL, dengan nomor mesin 1KRA518251 nomor rangka: MHK56DJ2JKJ023323 atas nama Lysna Agustina;
- Bahwa awalnya pada Saksi Indra bersama dengan Saksi Samsul Hadi datang ke rumah Terdakwa karena Samsul Hadi meminta tolong menggadaikan mobilnya dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memeriksa mobil tersebut dan mengatakan kepada Samsul Hadi bahwa Terdakwa hanya punya uang Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kalau mau besok datang untuk mengmabil uangnya, setelah itu kami sepakat untuk menerima gadai terhadap mobil tersebut, kemudian keesokan harinya, Samsul Hadi bersama dengan Indra kembali datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang gadai terhadap mobil tersebut, setelah itu Indra bersama dengan Samsul Hadi pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui kalau mobil tersebut merupakan mobil rental yang dirental oleh Saksi Samsul Hadi, sementara pada saat Terdakwa terima gadai mobil, Saksi Samsul Hadi tidak menyerahkan BPKB dengan alasan BPKB nya sedang digadaikan di Pegadaian, Terdakwa hanya menerima STNK atas nama Lysna Agustina yang diakui sebagai istri Saksi Samsul Hadi dan Saksi Indra juga menyakinkan Terdakwa pada saat itu dan mengatakan kalau mobil tersebut aman;
- Bahwa mobil tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa selama kurang lebih 8 (delapan) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik mobil tersebut untuk menerima gadai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga warna Abu-Abu metalik LL dengan Nopol DA 1549 ZL, Nosin 1KRA518251 Noka MHK56DJ2JK./023323 An. Lysna Agustina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, di Jalan Propinsi RT03, Desa Sebanban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin datang ke tempat rentalan Saksi Ahmad Hujairi bin Dardiansyah (alm), merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna abu-abu metalik dengan nopol DA 1549 ZL, dengan nomor mesin 1KRA518251 nomor rangka: MHK56DJ2JKJ023323 atas nama Lysna Agustina untuk jangka waktu 4 (empat) hari, kemudian Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin memberikan jaminan berupa KTP atas nama Lalu Suherman yang diakui oleh Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin sebagai kakak kandungnya;
- Bahwa Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin menghubungi Saksi Indra alias lin bin Rahmadi meminta tolong mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil sigra warna abu-abu, lalu Saksi Saksi Indra alias lin bin Rahmadi menawarkan mobil tersebut untuk digadai kepada Terdakwa seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa sepakat mau menerima gadai mobil tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 2 Februari 2022, sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Indra alias lin bin Rahmadi bersama dengan Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin datang ke rumah Terdakwa meminta tolong menggadaikan mobilnya dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memeriksa mobil tersebut dan mengatakan kepada Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin bahwa Terdakwa hanya punya uang Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kalau mau besok datang untuk mengambil uangnya, setelah sepakat untuk menerima gadai terhadap mobil tersebut, kemudian keesokan harinya, Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin bersama dengan Saksi Indra alias lin bin Rahmadi kembali datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang gadai terhadap mobil tersebut, setelah itu Saksi Indra alias lin bin Rahmadi bersama dengan Samsul Hadi pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui kalau mobil tersebut merupakan mobil rental yang dirental oleh Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin, sementara pada saat Terdakwa terima gadai mobil, Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin tidak menyerahkan BPKB dengan alasan BPKB nya sedang digadaikan di Pegadaian, Terdakwa hanya menerima STNK atas nama Lysna Agustina yang diakui sebagai istri Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin dan Saksi Indra alias lin bin Rahmadi juga menyakinkan Terdakwa pada saat itu dan mengatakan kalau mobil tersebut aman;
- Bahwa mobil tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa selama kurang lebih 8 (delapan) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik mobil tersebut untuk menerima gadai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat dipersamakan dengan pengertian orang yaitu setiap subyek hukum orang pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Ikrimatulah alias Eek bin Darani, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka keseluruhan perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, pelaku harus mengetahui atau patut dapat menduga bahwa sesuatu benda yang dimilikinya atau berada di dalam kekuasaannya merupakan hasil dari kejahatan dimana pelaku tidak harus tahu dengan pasti dari kejahatan apa benda tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan, Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, di Jalan Propinsi RT03, Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin datang ke tempat rentalan Saksi Ahmad Hujairi bin Dardiansyah (alm), merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna abu-abu metalik dengan nopol DA 1549 ZL, dengan nomor mesin 1KRA518251 nomor rangka: MHK56DJ2JKJ023323 atas nama Lysna Agustina untuk jangka waktu 4 (empat) hari, kemudian Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin memberikan jaminan berupa KTP atas nama Lalu Suherman yang diakui oleh Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin sebagai kakak kandungnya;

Menimbang, bahwa Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin menghubungi Saksi Indra alias lin bin Rahmadi meminta tolong mencari orang yang mau menerima gadai mobil sigra warna abu-abu, lalu Saksi Indra alias lin bin Rahmadi menawarkan mobil tersebut untuk digadai kepada Terdakwa seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa sepakat mau menerima gadai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 2 Februari 2022, sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Indra alias lin bin Rahmadi bersama dengan Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin datang ke rumah Terdakwa meminta tolong menggadaikan mobilnya dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memeriksa mobil tersebut dan mengatakan kepada Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin bahwa Terdakwa hanya punya uang Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kalau mau besok datang untuk mengambil uangnya, setelah sepakat untuk menerima gadai terhadap mobil tersebut, kemudian keesokan harinya, Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin bersama dengan Saksi Indra alias lin bin Rahmadi kembali datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang gadai terhadap mobil tersebut, setelah itu Saksi Indra alias lin bin Rahmadi bersama dengan Samsul Hadi pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa terima gadai mobil, Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin tidak menyerahkan BPKB dengan alasan BPKB nya sedang digadaikan di Pegadaian, Terdakwa hanya menerima STNK atas nama Lysna Agustina yang diakui sebagai istri Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin dan Saksi Indra alias lin bin Rahmadi juga menyakinkan Terdakwa pada saat itu dan mengatakan kalau mobil tersebut aman;

Menimbang, bahwa mobil tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa selama kurang lebih 8 (delapan) hari sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa yang tetap menerima gadai 1

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna abu-abu metalik dengan nopol DA 1549 ZL, dengan nomor mesin 1KRA518251 nomor rangka: MHK56DJ2JKJ023323, STNK atas nama Lysna Agustina, tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan Terdakwa tidak pula mencari kebenaran apakah benar Lysna Agustina adalah isteri dari Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin, padahal seyogyanya Terdakwa harus berhati-hati dan sudah sepantasnya memahami bahwa terhadap barang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi tanpa surat-surat lengkap dan ditawarkan dengan harga yang rendah adalah dimungkinkan/dapat diduga bahwa mobil tersebut berasal dari kejahatan dan bukan milik Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin, yang mana berdasarkan fakta persidangan pula, ternyata mobil yang digadaikan tersebut adalah mobil yang disewa oleh Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin dari Saksi Ahmad Hujairi bin Dardiansyah (alm), dan Saksi Ahmad Hujairi bin Dardiansyah (alm) tidak pernah memberikan izin kepada Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur **menerima gadai suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian bukanlah termasuk hal-hal yang dapat menghilangkan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa, dan oleh karenanya permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bln



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga warna Abu-Abu metalik LL dengan Nopol DA 1549 ZL, Nosin 1KRA518251 Noka MHK56DJ2JK./023323 An. Lysna Agustina, yang telah disita dari Terdakwa, adalah milik Saksi Ahmad Hujairi bin Dardiansyah (alm), oleh karenanya beralasan terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Ahmad Hujairi bin Dardiansyah (alm) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Ahmad Hujairi bin Dardiansyah (alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya
- Terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikrimatulah alias Eek bin Darani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga warna Abu-Abu metalik LL dengan Nopol DA 1549 ZL, Nosin 1KRA518251 Noka MHK56DJ2JK./023323 An. Lysna Agustina dikembalikan kepada Saksi Ahmad Hujairi bin Dardiansyah (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditianto, S.H. M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16